



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Snt

Pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sengeti yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sungai Bahar I

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Charles Sonaka.
2. Ferry Novriyansyah.
3. Alfajr Akram.
4. Teguh Priyono.
5. William Mahasastra.

Masing-masing Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Muara Bulian Nomor: B.002/KC-IV/MKR/09/2020, tanggal 09 Oktober 2020, karenanya bertindak dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, sebagai PENGGUGAT;

Dan

P. Bintang, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt. 004 Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi, sebagai Tergugat I;

Suwani, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Rt. 004 Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi, sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam t gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 01 Desember 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II akan dilunasin setelah pengajuan pinjaman nasabah yang akan membeli kebun sawit Tergugat I dan Tergugat II dicairkan di BRI unit Sungai Bahar I yaitu sebesar Rp. 186.059.336,- (Seratus Delapan puluh enam juta lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Halaman1dari3AktaPerdamaianNomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Agunan SHM No. 278 An. Bintang dan SHM No. 310 An. Bintang yang dijadikan jaminan Pihak Tergugat I dan Tergugat II akan diserahkan kembali kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II setelah pinjaman tersebut dilunasin;

Pasal 3

Mengenai biaya timbul akan dibebankan secara tanggung renteng antara pihak Penggugat dan Para Tergugat;

Pasal 4

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sengeti menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Snt tanggal 23 Oktober 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Hendra

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Sherly Risanty, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
 2. ATKRp. 75.000,-
 3. Biaya panggilan..... Rp. 1.020.000
 4. MateraiRp. 6.000,-
 5. RedaksiRp. 10.000,-
- JumlahRp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)